

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Politik uang adalah upaya mempengaruhi orang lain dalam hal ini masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Politik uang merupakan tindakan yang di larang di dalam konstitusi diantaranya larangan politik uang di bahas di dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 280 Huruf (J) yang menyebutkan bahwa “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu apabila melanggar ketentuan dari pasal 280 Huruf (J) di atas maka akan dikenakan tindakan pidana sebagaimana yang di sebutkan pada Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017. Tindakan pidana politik uang sebagaimana yang telah di sebutkan di atas tidak hanya diperuntukan kepada pemberi uang melainkan penerima uang dalam pemilu akan di kenakan hukum pidana penjara berdasarkan pada UU No. 10 tahun 2016 Pasal 187a ayat 1 dan 2 “ Ayat 1 “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung atau tidak secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu sebagaimana yang dimaksud pasal 73 ayat 4 di pidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan maksimal 72 (tujuh puluh

dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Ayat 2 "pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana yang di maksud pada ayat (1)."

Dan dalam pandangan Hukum Islam pada pandangan Majelis Ulama Indonesia, pada Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang Suap (*Risywah*) Korupsi (*Ghulul*) dan Hadiah kepada Pejabat, menetapkan: Suap, uang pelicin, money politic dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak.

Dalam hal penegakkan dari Undang-Undang tersebut, menjadi kewenangan dan fungsi terbentuknya Bawaslu. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara Bawaslu Kota Tanjung Balai yang menyebutkan bahwa tidak adanya temuan terhadap politik uang. Sedangkan dalam wawancara terhadap masyarakat masih ditemukan secara nyata adanya politik uang yang terjadi di Kota Tanjung Balai. Untuk itu peneliti berharap agar Bawaslu lebih transparan dalam melakukan tugas dan wewenang yang dimilikinya.

B. Saran-saran

Penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang kiranya berguna bagi pihak Bawaslu Kota Tanjung Balai maupun masyarakat di wilayah Kota Tanjung Balai yaitu:

1. Kepada Bawaslu Kota Tanjung Balai diharapkan melakukan upaya sosialisasi berupa pemaparan Undang-Undang mengenai pelanggaran serta tindak pidana pemilu, yang kiranya turut menggandeng tokoh agama serta meminta terhadap para tokoh agama agar bersuara keras menyuarakan keharaman terhadap politik uang dengan.
2. Kepada masyarakat Kota Tanjung Balai diharapkan untuk lebih memilih calon pemimpin yang memiliki integritas serta kepedulian terhadap masyarakat bukan hanya sekadar memilih calon pemimpin berdasarkan pada uang yang diberikan pada saat masa kampanye, karena pemimpin yang jujur dan lahir dari proses kejujuran akan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat khususnya masyarakat kota Tanjung Balai.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN